



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 158 - DPMD/2024  
T E N T A N G  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWUNGKENCANA  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 141.2/05-Des/XII-Des/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 141.2/04-BPD/XII-Des/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
  2. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/02/Pem tanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.40-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 158 – DPMD/2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA LUWUNGKENCANA  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWUNGKENCANA  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	SYAIKHUL MUQORROBIN	Cirebon, 20-08-1996	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 002	Honorar
2.	TARMIDI	Cirebon, 15-11-1981	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Honorar
3.	JARIYAH HIDAYAT	Cirebon, 17-04-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 006 RW 003	Honorar
4.	MUHAIMIN	Cirebon, 16-09-1971	Laki-laki/ SLTP	RT 007 RW 003	Wiraswasta
5.	ROMADI	Cirebon, 06-09-1986	Laki-laki/ SLTP	RT 008 RW 004	Wiraswasta
6.	ENDI SONJAYA	Cirebon, 26-11-1975	Laki-laki/ SLTP	RT 009 RW 004	Wiraswasta
7.	FIRMAN	Cirebon, 14-06-1986	Laki-laki/ SLTA	RT 013 RW 005	Wiraswasta
8.	NURJAYA	Cirebon, 04-08-1986	Laki-laki/ SLTA	RT 023 RW 012	Wiraswasta
9.	MAULANA IBRAHIM	Cirebon, 17-07-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 016 RW 006	Pedagang

BUPATI CIREBON,

IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 678 - AdPemDes

Tanggal : 29 Februari 2024

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 141.2/04-BPD/XII-Des/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
  - b. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 141.2/05-BPD/XII-Des/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
  - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/02/Pem tanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.



4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Luwungkencana hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2023;
  - b. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 141.2/06-Des/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
  - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/02/Pem tanggal 22 Januari 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001